



WALIKOTA PAGARALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

FASILITASI PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 88, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah, pembinaan dalam bentuk Fasilitasi terhadap Produk Hukum Daerah bersifat wajib;
 - b. bahwa fasilitasi tindakan pembinaan berupa pemberian pedoman dan petunjuk teknis, supervisi, asistensi dan kerja sama serta monitoring dan evaluasi sebelum ditetapkan guna menghindari dilakukannya pembatalan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Pagar Alam tentang Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4115);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 5. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 4);

- 6 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2023 Nomor 10).
- 7 Peraturan Wali Kota Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 56),
- 8 Peraturan Wali Kota Nomor 44 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2023 Nomor 44);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Tahun Anggaran 2023.
- KEDUA : Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah, yang melaksanakan fasilitasi terhadap rancangan Peraturan Daerah, rancangan Peraturan Wali Kota, rancangan keputusan Wali Kota, rancangan instruksi Wali Kota, rancangan keputusan Sekretaris Daerah.
- KETIGA : Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA meliputi:
- a. melakukan koreksi dan analisa terhadap Rancangan produk hukum yang diajukan;
 - b. melaksanakan koordinasi terhadap penyusunan rancangan produk hukum yang diajukan;
 - c. menyampaikan hasil koreksi dan analisa kepada Perangkat Daerah pengusul Produk Hukum Daerah;
 - d. mendampingi Perangkat Daerah yang mengusulkan Produk Hukum Daerah dalam pembahasan dengan Organisasi Perangkat Daerah lain maupun Instansi vertikal lainnya;
 - e. melaksanakan pendaftaran produk hukum dalam E-Perda Kementerian Dalam Negeri; dan
 - f. melaporkan pelaksanaan Tugas kepada Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri dari:

- Pengarah** : Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam
- Penanggungjawab** : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam.
- Ketua** : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam
- Anggota** : 1. Subkoordinator Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam
2. Analis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;
3. Penyuluh Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;
4. Analis/pelaksana pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;
5. Staf pendukung administrasi pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam.

KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan atas berlakunya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024 melalui RKA/DPA Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 2 Januari 2024

Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

LUSAPTA YUDHA KURNIA